

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dana Desa yang dimulai sejak tahun 2015 merupakan upaya pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat desa dan mendorong pembangunan di tingkat lokal. Dengan dana yang diberikan langsung ke desa, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa merupakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang disalurkan ke desa melalui pemerintah Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat, dengan rincian sesuai pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 yaitu sebanyak 30% dana dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, 20% berdasarkan luas wilayah, dan sisanya 50% berdasarkan persentase penduduk miskin. Mekanisme terkait dengan dana desa terdapat dua tahap, yaitu tahap pertama adalah transfer dana dari anggaran negara ke kas daerah, serta tahap kedua adalah transfer dana dari anggaran daerah ke kas desa. Untuk memastikan bahwa tujuan program dana desa dapat dicapai, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dengan menerima dana desa, pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, pemerintah desa juga harus menjalankan tugas pemerintahan dengan baik demi kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kewenangan dan anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah. Penggunaan dana desa harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada menteri atau pimpinan lembaga terkait (Pemerintah Republik Indonesia, 2006).

Demi mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjadi acuan utama dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Tahapan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang baik. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Perencanaan adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa, Pelaksanaan yaitu penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota, Penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan, Pelaporan adalah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, serta Pertanggungjawaban adalah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Penerimaan dana desa memerlukan tanggungjawab dari aparatur pemerintah desa. Oleh karena itu, perangkat desa harus mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Menurut Renyowijoyo (2013), dijelaskan bahwa transparansi didasarkan pada kepentingan dan kebebasan publik guna memperoleh informasi yang tersedia langsung dari mereka yang membutuhkan. Selain transparansi, akuntabilitas juga memegang peranan penting yaitu setiap pejabat pemerintah harus melaporkan dan menjelaskan kepada pemangku kepentingan mengenai kegiatan dan program yang menjadi tanggung jawabnya. Mekanisme pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas dapat dipublikasikan melalui website atau media resmi pemerintah. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh lembaga pengawas keuangan dan kementerian yaitu dengan menciptakan aplikasi keuangan yang terstandarisasi untuk pelaporan keuangan program atau kegiatan yang berada di bawah tanggungjawab pejabat pemerintah yang memiliki struktur serupa. Akuntabilitas aparat pemerintah desa di fasilitasi dengan

penggunaan aplikasi keuangan untuk meningkatkan kualitas pelaporan (Kusumasari, 2015).

Objek pada penelitian ini yaitu Kalurahan Bojong Kapanewon Panjatan Kulon Progo sebagai penerima dana desa.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Dana Desa Kalurahan Bojong**

No.	Tahun	Dana Desa
1.	2021	Rp. 952.255.000
2.	2022	Rp. 891.322.000
3.	2023	Rp. 1.231.699.000

Sumber: Data diolah (2024)

Dana desa tersebut berasal dari APBN yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta bidang pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2023 Kalurahan Bojong mendapatkan dana desa hingga Rp. 1.231.699.000, dengan penggunaannya yaitu, 61% diperuntukkan untuk pembangunan, dan 39% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan operasional. Operasional di Kalurahan Bojong berupa pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan seperti pelatihan teknologi tepat guna, pembinaan PKK, serta penyelenggaraan festival kesenian adat/kebudayaan dan keagamaan. Sedangkan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Bojong berupa pembangunan fisik yaitu pembangunan jalan desa, jalan usaha tani serta penyelenggaraan desa siaga kesehatan.

Adanya dana desa tersebut Pemerintah Kalurahan Bojong wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima, baik sebagai alat kontrol, pencegahan penyalahgunaan, maupun untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Hal ini merupakan wujud tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa Kalurahan Bojong belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, dikarenakan mengenai pengelolaan keuangan desa dinilai kurang lengkap. Hal ini dikarenakan informasi tersebut tidak memuat rincian kegiatan yang

belum terlaksana dan kegiatan yang tidak terlaksana, serta tidak tersedianya alamat pengaduan bagi masyarakat. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 72 menyatakan bahwa “Laporan pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan”. Disamping itu, di Kalurahan Bojong pada papan informasi tidak adanya informasi mengenai APB Desa yang diperuntukkan untuk apa saja serta tidak adanya baliho atau banner yang menginformasikan terkait APB Desa.

Dana desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel membawa dampak positif untuk pemerintah desa. Akuntabilitas menunjukkan kinerja pemerintahan desa yang baik, membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan dana desa. Salah satu kasus pengelolaan dana desa yang tidak transparan terjadi di Kalurahan Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, yaitu Lurah yang menyelewengkan dana desa tahun anggaran 2019-2020 sebesar 627 Juta untuk kepentingan pribadi *Kompas.com* (30/08/2022). Selain itu, di Desa Kunci Kecamatan Wonosalame Kabupaten Demak sebesar 220 Juta yang dilakukan oleh kepala desa untuk kepentingan pribadi *Kompas.com* (13/07/2023). Hal tersebut menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dan mengakibatkan masalah bagi pemerintah desa, seperti pengelolaan keuangan yang tidak tertib, dan kurangnya sumber daya manusia yang handal untuk mencatat transaksi dana desa.

Penelitian terdahulu Tundunaung, 2018 di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud menyatakan bahwa kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa terhadap informasi untuk masyarakat yang kurang efektif karena informasi yang diberikan masih kurang jelas dan menyebabkan masyarakat kurang mengerti mengenai proses pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian oleh Ismail, 2016 di Desa Kismoyoso dan Desa Girioto Kabupaten Boyolali

menyatakan bahwa aparat desa belum memahami sepenuhnya pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan dibuktikan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sosialisasi dan bimbingan. Hal tersebut, menunjukkan bahwa masih kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, dan permasalahan yang dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “**Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Bojong Kapanewon Panjatan Kulon Progo**” berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan penjabaran melalui indikator transparansi dan akuntabilitas yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah antara sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kalurahan Bojong Kapanewon Panjatan Kulon Progo?
2. Apakah pengelolaan dana desa di Kalurahan Bojong telah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas?

#### **C. Pertanyaan Penelitian**

Terdapat beberapa pertanyaan untuk mendukung penelitian antara lain:

1. Bagaimana keterbukaan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa di Kalurahan Bojong?
2. Media apa yang digunakan untuk mengedarkan informasi terkait dana desa kepada masyarakat?
3. Bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kalurahan Bojong?
4. Apakah terdapat sistem pelaporan dan pengawasan yang jelas terhadap penggunaan dana desa?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat beberapa tujuan penelitian antara lain:

1. Menganalisis mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa kalurahan Bojong.
2. Menganalisis pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kalurahan Bojong dalam menyesuaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian maka terdapat beberapa manfaat untuk penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis

Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta meningkatkan kemampuan untuk melakukan penelitian ilmiah secara sistematis terhadap permasalahan tertentu. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat khususnya di Kalurahan Bojong Kapanewon Panjatan Kulon Progo.

2. Bagi Kantor Kalurahan Bojong

Penelitian ini diharapkan menjadi petunjuk bagi perangkat desa Kalurahan Bojong dalam melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Bojong.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan teori atau model baru mengenai pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel.

## **F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini mencakup analisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Bojong dengan fokus penelitian yaitu penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Analisis akan difokuskan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu juga fokus pada transparansi yaitu keterbukaan informasi kepada masyarakat. Adapun untuk batasan penelitian, penelitian ini dilakukan di Kalurahan Bojong dengan responden yang terdiri dari perangkat desa, dan masyarakat setempat yang terlibat dalam pengelolaan dana desa dan memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan dana desa khususnya di Kalurahan Bojong. Data yang digunakan terbatas pada laporan keuangan dan dokumen terkait pengelolaan dana desa serta wawancara bersama informan yang telah ditentukan.